



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 10 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali sebagai Penggugat

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 20 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Driver, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor: 54/Pdt.G/2019/PA.Tbnan, tanggal 02 September 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat,



Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, pada tanggal 01 Agustus 2014, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 Agustus 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di Semarang di rumah orangtua Penggugat;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah pernikahan yakni tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak bisa diajak komunikasi yang baik jika ada masalah;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan yakni pada pertengahan bulan Oktober tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan untuk bekerja ke Jakarta, Penggugat berusaha menunggu kabar dari Tergugat hingga satu tahun namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan menemui Penggugat lagi, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pindah dan bekerja di Bali pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan saat ini;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 54/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 21 Oktober 2019 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 474.4/07/IX/Pel.Um/2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Perbekel Kabupaten Tabanan, tertanggal 01 Oktober 2019 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan

halaman 3 dari 10  
Putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 01 Agustus 2014 yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, menerangkan :

-----Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;

-- -Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Semarang;

-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun semenjak tahun 2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-----Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mengetahui dari keterangan Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk, Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Sopir tetapi tidak tetap;

- Bahwa Saksi pernah melihat pemukulan Tergugat kepada Penggugat;

----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Tergugat pergi kerja ke Jakarta;

-- -Bahwa selama berpisah Tergugat sering ke Bali tetapi belum pernah datang kerumah Penggugat;

halaman 4 dari 10  
Putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



--Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Bali dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

-----Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, menerangkan:

-----Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2014 tetapi belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Semarang;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2016;

--Bahwa Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi pernah melihat bekas luka di wajah Penggugat yang menurut keterangan Penggugat hal tersebut terjadi karena Tergugat memukul Penggugat ;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

-----Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas;

halaman 5 dari 10  
Putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka sejak tahun 2015 dan penyebabnya karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat diajak komunikasi yang baik jika ada masalah dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga, puncaknya pada Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja di Jakarta dan semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, setelah menunggu setahun Tergugat tidak juga pulang maka Penggugat pergi bekerja di Bali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa : P.1 dan P.2 serta telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

halaman 6 dari 10  
Putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh Saksi-saksi, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan Persona Standi in Yudicio dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

---Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran setidak-tidaknya sejak tahun 2016 yang lalu;

----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang

halaman 7 dari 10  
Putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "*Mitsaqon gholidhan*" (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken Marriage*) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:

## دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*" ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyetujui pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat sendiri, seperti termuat di dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang artinya: "*Apabila ketidak sukaan isteri kepada*

halaman 8 dari 10  
Putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Azizah Dwi Hartani, SHI, MH sebagai Ketua Majelis dan Dian Khairul Umam, S.H.I. serta Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Kahfi, S.H. sebagai Panitera

halaman 9 dari 10  
Putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	394.000.00,-
4. PNPB panggilan	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>510.000.00,-</b>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

halaman 10 dari 10  
Putusan perkara nomor 29/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)